



Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
dan Ilmu Hukum

P-ISSN : 2987-1492
E-ISSN : 2986-8262

Prosiding
Senaskah
Seminar Nasional Komunikasi Administrasi Negara & Hukum

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN WISATAWAN JIKA TERJADI KECELAKAAN DI KABUPATEN PANDEGLANG MENURUT UNDANG-UNDANG KEPARIWISATAAN NOMOR 10 TAHUN 2009

Devi Febiola Setiawaty

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia

Email Korespondensi: devifebiolas32@gmail.com

ABSTRACT

Tourism Is One Place To Another That Is Temporary Which Is Carried Out By Individuals Or Groups As An Effort To Find Pleasure Or Happiness, Balance With The Environment In Social, Culture, Nature And Science. The More Tourism Develops, The More New Tours Are Managed By Tourism Entrepreneurs, Whether High-Risk Tourism, Religious Tourism, Cultural Tourism And Others. In The Case Of Tourism That Has A Risk, Legal Protection Is Needed To Provide Comfort, Security And Legal Certainty In The Event Of An Unexpected Accident. This Is The Background Of This Research. This Research Will Discuss Legal Protection For Tourists In Pandeglang District And What Is The Responsibility Of Managers Or Entrepreneurs Of Tourist Attractions If An Accident Occurs To Tourists. This Study Uses Normative Legal Research With A Statutory Approach And Is Also Processed Using A Qualitative Approach. This Study Concludes That Legal Protection For Tourists In Pandeglang District Has Been Regulated In Article 20 Referring To Law Number 10 Of 2009 Concerning Tourism And Regulated By Regional Regulation Number 6 Of 2014 Pandeglang Regency. And If An Accident Occurs Due To Negligence Of The Tourist Attractions, The Manager Must Be Responsible In Accordance With Statutory Regulations.

Keywords: Accident, legal protection, tourists, tourism

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan Pariwisata sendiri adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Dan wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

Pariwisata adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas perjalanan sementara yang dilakukan oleh perorangan, keluarga maupun rombongan dengan tujuan untuk menemukan

ketenangan, kedamaian, kebahagiaan jiwa. Pariwisata didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat lokal, pelaku bisnis, pemerintah dan pemerintah daerah.¹ Pariwisata adalah satu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok sebagai usaha mencari kesenangan atau kebahagiaan, keseimbangan dengan lingkungan hidup dalam social, budaya, alam dan ilmu.²

Pariwisata yang baik adalah ketika wisata tersebut memiliki daya tarik, kemudahan akses perjalanan, sarana dan fasilitas yang baik dan menunjang sesuai dengan jenis wisatanya, serta promosi. Perkembangan dalam mengembangkan pariwisata harus didukung oleh perencanaan yang matang dan harus memiliki tiga dimensi kepentingan, yaitu industry pariwisata, daya dukung lingkungan atau sumber daya alam dan masyarakat setemat dengan sasaran meningkatkan kualitas hidup. Adapun unsur-unsur untuk mengembangkan pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Atraksi atau daya tarik terhadap tempat wisata baik timbul dari sumber daya alam maupun objek buatan manusia.
2. Transportasi, dimana transportasi sangat berpengaruh terhadap fleksibilitas perjalanan ke tempat wisata itu sendiri. Fleksibilitas disini artinya kita bisa ke tempat wisata tersebut menggunakan kendaraan jenis apa saja dan kapanpun.
3. Akomodasi, akomodasi atau tempat menginap sebagai penunjang dari tempat wisata tersebut dan bertujuan untuk keperluan umum menampung wisatawan dan lainnya untuk menginap.
4. Fasilitas atau pelayanan. Penyediaan fasilitas dan pelayanan makin berkembang dan bervariasi sejalan dengan perkembangan arus wisatawan. Perkembangan pertokoan dan jasa pelayanan pada tempat wisata dimulai dengan adanya pelayanan jasa kebutuhan sehari-hari, selanjutnya jasa untuk kenyamanan dan kesenangan lalu jasa yang menyangkut keamanan dan keselamatan dan pada akhirnya perkembangan lebih lanjut menyangkut juga jasa penjualan barang mewah. Infrastruktur. Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk mendukung jasa pelayanan dan fasilitas pendukung. infrastruktur secara tidak langsung juga memberi manfaat (dapat digunakan) bagi penduduk setempat disamping mendukung pengembangan pariwisata.³

Indonesia sendiri memiliki ribuan pulau yang memiliki sumber daya alam maupun objek wisata yang dijadikan destinasi wisata oleh penduduk local sendiri maupun sampai kepada turis mancanegara. Salah satu destinasi wisata yang penulis jadikan sampel adalah destinasi wisata yang

¹ <https://www.kajianpustaka.com/2019/12/pariwisata-pengertian-unsur-bentuk-dan-jenis-wisata.html>,(diakses pada Rabu 05 April 2023 Pukul 22.12 WIB)

² Abdul Wahid. 2015. Strategi Pengembangan Wisata Nusa Tenggara Barat Menuju Destinasi Utama Wisata Islami. Yogyakarta: UMY. Hlm. 9

³ Wawan Kurniawan. 2015. Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Pariwisata Umbul Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Semarang. Universitas Negeri Semarang. Hlm.22-24

terletak di Provinsi Banten dimana terdiri dari 4 kota, 4 kabupaten, 155 kecamatan, 1.552 kelurahan atau desa. Dimana dari penjabaran tersebut ada Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Pandeglang sendiri memiliki banyak sekali destinasi wisata seperti pemandian alami, kolam berenang, pantai, curug atau air terjun, wisata religi dan lainnya. Kabupaten Pandeglang sendiri selama tahun 2022 memiliki wisatawan mancanegara sebanyak 2.816 orang dan wisatawan lokal sebanyak 2.012.321 orang. Dimana pada tahun 2023 terdapat 33 orang turis mancanegara dan 319.797 ribu orang lokal.⁴

Pariwisata selain menjadi daya tarik untuk mempromosikan daerah asal tempat wisata juga meningkatkan pemasukan daerah, dan juga tak jarang wisata dijadikan untuk meningkatkan keuntungan bagi pengelola wisata itu sendiri, dan banyak juga pengelola yang hanya memikirkan keuntungan semata dibandingkan dengan keselamatan dan keamanan yang diberikan kepada wisatawan yang berkunjung. Banyak sekali destinasi wisata di daerah kabupaten pandeglang yang berhubungan dengan sumber daya alam air, dimana yang kita ketahui wisata air sangat rawan dan beresiko sangat tinggi untuk terjadi kecelakaan. Maka dari itu pengelola tempat wisata yang dikelola pemda atau dikelola oleh swasta (perorangan) harus mengedepankan keamanan dan kenyamanan kepada wisatawan sesuai dengan hak yang ada dalam undang-undang kepariwisataan.⁵

Jika dilihat dari data wisatawan di Kabupaten Pandeglang maka banyak sekali yang berminat datang ke destinasi wisata di Pandeglang terutama pada wisata alam, oleh karena itu karena resiko wisata alam tinggi maka semestinya harus lebih diperhatikan lagi perlindungan hukum bagi wisatawan oleh pemerintah daerah, pengelola ataupun pengusaha wisata. Seperti yang kita ketahui perlindungan wisatawan telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 dimana hak-hak para wisatawan di atur. Terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh pengusaha/pengelola pariwisata terkait dengan perlindungan wisatawan diantaranya terdapat dalam pasal 26 huruf (d) dan (e) yakni “pelaku usaha wajib memberikan kenyamanan dan keselamatan wisatawan dan memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan beresiko tinggi”.⁶ Dan pengelola tempat wisata memiliki tanggungjawab terhadap tempat yang ia Kelola. Kecelakaan di pariwisata dengan resiko yang tinggi dapat kita bayangkan karena bisa terjadi karena faktor keadaan biasa, faktor kecerobohan pengelola maupun wisatawan, faktor fasilitas yang kurang memadai, dll. Selain itu ada juga faktor dari pengelola yakni pengelola hanya memikirkan keuntungan saja tanpa melihat apa yang akan terjadi kedepannya dan pengelola hanya mengingat

⁴ <https://simparda.bantenprov.go.id/> Statistik Kunjungan Wisatawan Kabupaten Pandeglang.(diakses pada Kamis, 6 April 2023, Pukul 15.28 WIB.)

⁵ I Putu Andika Sanjaya, dkk, 2022, *Perlindungan Hukum Wisatawan Yang Berkunjung Ke Tempat Wisata Beresiko Tinggi Di Bali*. Bali, Hlm371-372.

⁶ Zainuddin Ali. 2018. *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 24

pembayaran sebatas karcis saja. Meski telah adanya jaminan keselamatan yang diatur oleh undang-undang tapi implementasinya dalam pelaksanaan sehari-hari berbeda. Pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 juga lebih mengatur perlindungan bagi tempat wisatanya itu sendiri, dimana jika wisata merusak fasilitas bisa dikenakan sanksi pidana penjara dan denda sedangkan jika pengelola tempat wisata lalai hanya dikenakan sanksi administratif.

Oleh karena itu perlindungan wisatawan masih cenderung kurang melindungi hak wisatawan. Dengan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti terakit dengan perlindungan hukum kepada wisatawan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan mengkaji Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan yang berkunjung ke Wisata Alam di Kabupaten Pandeglang. Serta, Bagaimana Pertanggungjawaban Terhadap Pengelola Tempat Wisata Jika Terjadi Kecelakaan di tempat wisata?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah diteliti secara deskriptif analitis dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif yang menjelaskan dan menganalisis fenomena sosial dan norma hukum. Jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif yakni untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti seperti perundang-undangan, artikel, jurnal, buku, media elektronik liannya. Dan teknik pengumpulan data studi kepustakaan atau library research dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisa berbagai literatur yang ada seperti buku, aturan perundang-undangan agar mendapatkan penelitian guna mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sehingga dapat diambil sebuah pemecah masalah yang diuraikan dengan analisis kualitatif.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Yang Berkunjung Ke Wisata Alam di Kabupaten Pandeglang

Perlindungan para wisatawan sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dimana terdapat hak dan kewajiban wisatawan dengan pengelola tempat wisata. Dimana hak wisatawan berupa hak memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik, fasilitas dan pelayanan tempat wisata, perlindungan hukum dan keamanan

⁷ *Ibid* Hlm. 107

serta kenyamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi dan perlindungan asuransi beresiko tinggi. Dan juga kewajiban para wisatawan diatur dalam Undang-Undang ini dimana para wisatawan juga memiliki dan bertanggungjawab sesuai dengan Pasal 25 wisatawan wajib menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat, memelihara dan melestarikan lingkungan, turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan dan turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum. Dan pada Pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa wisatawan dilarang merusak Sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata dan dijabarkan dalam ayat (2) mengenai maksud dari fisik daya tarik yakni, Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Dan jika dilihat dari segi Negara Hukum sendiri memiliki 2 (dua) prinsip perlindungan terhadap masyarakat dimana perlindungan secara preventif dan refresif. Dimana perlindungan secara preventif bertujuan untuk pencegahan yang berfungsi untuk mengurangi jika terjadinya sesuatu hal. Dan tujuan refresif bertujuan untuk menyelesaikan apabila terjadi masalah. Pengelola objek wisata memiliki kewajiban dalam memberikan kenyamanan serta keamanan dan keselamatan para wisatawan, dan wisatawan pun memiliki hak dalam berwisata. Negara sendiri memiliki kewajiban dalam menghargai dan melindungi hak untuk berwisata, karena hak berwisata hak yang dimiliki oleh wisatawan yang berwisata. Hak ini agar wisatawan merasa aman jika berkunjung ke tempat atau objek wisata di Kabupaten Pandeglang.⁸

Maka perlindungan disini selaras dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa “Setiap wisatawan berhak memperoleh; a) Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; b) Pelayanan kepariwisataan sesuai standar; c) Perlindungan hukum dan keamanan; d) Pelayanan kesehatan; e) Perlindungan hak pribadi; dan f) Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Apabila kita cermati pasal 20 huruf (c) dan (f) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata tersebut, telah disebutkan bahwa wisatawan berhak untuk memperoleh asuransi keamanan dan perlindungan yang sah untuk risiko tinggi kegiatan industri perjalanan yang direncanakan untuk membayar kasus wisatawan jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi selama latihan industri perjalanan mereka dengan risiko tinggi kegiatan industri perjalanan. Maka dari itu Perlindungan

⁸ Putu Eva Laheri. 2015. Tanggung Jawab Negara Terhadap Kerugian Wisatawan Berkaitan Dengan Pelanggaran Hak Berwisata Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 1 No. 1 hlm 127-136.

wisatawan juga lahir karena Selanjutnya pada pasal 21 ayat (1) huruf a juga menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan bagi wisatawan. Maka dari itu Undang-Undang ini bisa menjadi wadah atau bisa memberikan perlindungan terhadap wisatawan. Dan terkait ganti kerugian di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana pengusaha pariwisata dalam menjaga keamanan, keamanan wisatawan dilakukan dengan mengalihkan risiko wisatawan kepada perusahaan asuransi.

Oleh karena itu, perusahaan yang bertindak sebagai pengelola pariwisata sepakat dengan perusahaan asuransi sebagai pemberi jaminan ganti rugi. Biasanya santunan tersebut berupa santunan asuransi kecelakaan wisata ekstrim. Yaitu terkait dengan reward yang diberikan oleh perusahaan.⁹ Perlindungan hukum di Kabupaten Pandeglang juga didukung oleh adanya Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025 Yang Di Atur Dalam Bagian Kedua Mengenai Kewajiban Pada Pasal 68 Mengatur Kewajiban Pemerintah Daerah, Pasal 69 Mengatur Mengenai Kewajiban Setiap Orang, Pasal 70 Mengatur Mengenai Kewajiban Wisatawan Dan Pasal 71 Mengatur Mengenai Kewajiban Pengusaha Pariwisata.

B. Pertanggungjawaban Pengelola Tempat Wisata Jika Terjadi Kecelakaan di Tempat Wisata

Pertanggungjawaban jika terjadi kecelakaan diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025. Dimana berada dalam Bab XVIII Pasal 91-93. Dimana Pasal 92 mengenai sanksi administratif Pengelola Pariwisata dimana berbunyi; (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; dan c. pembekuan sementara kegiatan usaha. (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali. (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). Dan Pengelola tempat pariwisata memiliki pertanggungjawaban yang diatur dalam peraturan kewajiban yang dilakukan pelaku usaha maupun perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Tanggungjawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 hingga Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun bunyi Pasal 19 undang-undang tersebut adalah "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran,

⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”

Salah satu contoh berita kecelakaan di Kawasan wisata di kabupaten pandeglang adalah terpelesetnya korban berinisial MDR yang berusia 4 tahun dan meninggal dunia karena tenggelam. Kronologi kasus berdasarkan informasi yang didapatkan kejadian sekitar pukul 12.30 WIB keluarga korban datang ke pemandian Alam Sari Cisolong, setelah beristirahat korban bersama 2 orang temannya turun untuk mandi di kolam khusus anak-anak. Kemudian selang kurang lebih 5 menit korban naik ke patung macan sambil bercanda dengan temannya, namun saat hendak turun korban terpeleset dan terjebur pada sumber kolam air panas. Teman korban yang melihat kejadian tersebut langsung meminta pertolongan pada pengunjung. Korban diselamatkan oleh pengunjung dan langsung di evakuasi ke RSUD Berkah Pandeglang, akan tetapi nyawa korban tidak terselamatkan.¹⁰ Maka dari itu pada kasus diatas pengelola pariwisata adalah milik swasta atau perorangan dimana pemandian Alam Sari Cisolong dikenakan sanksi administratif berupa penutupan sementara pemandian air panas tersebut. Karena jika kita lihat dari kronologi kasus tersebut yang lalai bukan hanya tenaga kerja yang bekerja di tempat pariwisata tersebut saja tetapi juga kelalaian dari orang tua yang kurang teliti dalam mengawasi anak mereka, karena korban sebelum terpeleset menaiki patung harimau yang dimana itu jika kita kurang cermat mengawasi maka akan terjadi hal yang fatal dan itu terjadi dalam kasus MDR ini, dan kelalaian pengelola tempat pariwisata disini adalah kurang baiknya merawat fasilitas yang ada karena patung licin yang menyebabkan korban MDR terpeleset. Dan masih banyak lagi kasus kecelakaan di tempat wisata terutama pada wisata alam seperti pemandian air panas maupun tempat berenang dan juga di curug atau air terjun dikawasan Pandeglang. Oleh karena itu harus lebih diperhatikan lagi SOP (Standart Operating Procedure) yang ada pada tempat wisata tersebut agat meminimalisir terjadinya kecelakaan, dan jug alebih diperhatikan lagi fasilitas yang disediakan oleh pengelola tempat wisata tersebut.

Dan mengenai pertanggungjawaban menurut penulis perlu digaris bawahi karena mengenai pertanggungjawaban terhadap kecelakaan itu sendiri berbeda jika kita lihat dari kecelakaan itu sendiri jika terjadi kelalaian karena kurangnya fasilitas dan pengawasan yang minim maka tanggungjawab itu ada pada pengelola wisata selaku pengusaha pariwisata. Dan jika kecelakaan terjadi karena kelalaian si wisatawan maka pengelola wisataa tidak ikut bertanggungjawab atas apa yang terjadi karena itu kerugian yang disebabkan oleh dirinya sendiri.

Tanggungjawab atas kesalahan terletak pada badan hukum dan pemberi kerja melawan hukum akibat kesalahan dan kelalaian. Kelalaian dapat disebabkan oleh tidak dicegahnya kejadian-kejadian yang dilarang yang tidak diinginkan dari sudut pandang hukum, hal-hal tersebut biasanya tidak disengaja oleh individu tetapi dapat dicegah. Dan Ada tanggungjawab tanpa syarat atau

¹⁰ <https://banten.suara.com/read/2020/06/15/070817/diajak-wisata-ke-pemandian-alam-bocah-ini-tewas-tercebur-sumber-air-panas> diakses pada 10 April 2023. Pukul 17.21 WIB

absolut ini dikenakan pada seseorang ketika tindakan mereka menyebabkan konsekuensi yang dianggap berbahaya oleh legislatif dan ada hubungan antara tindakan dan konsekuensi yang dihasilkan. Pengelola tempat pariwisata memiliki pertanggungjawaban yang diatur dalam peraturan kewajiban yang dilakukan pelaku usaha maupun perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Tanggungjawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 hingga Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun bunyi Pasal 19 undang-undang tersebut adalah “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. sebagai pengelola tujuan liburan Pariwisata bertanggungjawab atas kecelakaan itu dengan mengambil asuransi dengan pihak asuransi yang bekerja sama dengan pengelola wisata. Jadi wisatawan yang membayar tiketnya masuk itu sudah termasuk kepada perlindungan di tempat wisata, maka jika hal ini terjadi Kecelakaan dan kecelakaan di destinasi wisata tersebut.

SIMPULAN

Perlindungan Hukum terhadap wisatawan ditempat yang memiliki resiko kecelakaan tinggi pada wilayah Kabupaten Pandeglang dapat kita ketahui telah di atur dalam Peraturan Daerah Pandeglang Nomor 6 Tahun 2014 dan juga pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 mengenai Kewarisan dan juga jika kecelakaan dikarenakan kelalaian pengelola tempat pariwisata maka bisa di mintakan pertanggungjawabkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Lebih spesifiknya perlindungan hukum ini dijabarkan dalam pasal 20 huruf (c) mengenai hak- hak yang dimiliki wisatawan dan pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Dan pertanggungjawaban jika terjadi kecelakaan ditempat wisata tersebut dapat di lihat dari kelalaian siapa, jika pengelola tempat wisata terbukti lalai maka pengelola tersebut wajib bertanggungjawab, dan jika kelalaian dari wisatawan pengelola tempat wisata tersebut tidak diwajibkan bertanggungjawab selama tidak adanya kerugian oleh wisatawan. Dan dalam kasus terpelesetnya anak berusia 4 tahun MDR adalah kelalaiannya sendiri dan kelalaian orang tua yang kurang cermat dalam mengawasi saat korban sedang berada pada Kawasan wisata yang beresiko tinggi karena berhubungan dengan air. Maka dari itu tempat wisata Alam Sari Cisolong hanya di kenakan sanksi administratif berupa penutupan sementara lokasi kecelakaan itu terjadi dan sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 dan Perda Nomor 6 tahun 2014.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis ucapkan kepada keluarga yang membantu mendoakan agar penelitian ini selesai, kepada diri sendiri yang telah berkomitmen sehingga penelitian ini selesai, kepada teman

penulis dan semua pihak yang telah membantu penulis untuk bisa menyelesaikan penelitian ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Ali, Zainuddin. 2018. Metode penelitian hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal :

Wahid. Abdul, 2015. Strategi Pengembangan Wisata Nusa Tenggara Barat Menuju Destinasi Utama Wisata Islami. Yogyakarta: UMY.

I Putu Andika Sanjaya, dkk, 2022, Perlindungan Hukum Wisatawan Yang Berkunjung Ke Tempat Wisata Berisiko Tinggi Di Bali. Bali, Hlm371-372. Putu Eva Laheri. 2015. Tanggung Jawab

Negara Terhadap Kerugian Wisatawan Berkaitan Dengan Pelanggaran Hak Berwisata Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 1 No. 1

Wawan Kurniawan. 2015. Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Pariwisata Umbul Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Semarang. Universitas Negeri Semarang.

PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

SUMBER LAINNYA :

<https://banten.suara.com/read/2020/06/15/070817/diajak-wisata-ke-pemandian-alam-bocah-ini-tewas-tercebur-sumber-air-panas> diakses pada 10 April 2023. Pukul 17.21 WIB

<https://simparda.bantenprov.go.id/> Statistik Kunjungan Wisatawan Kabupaten Pandeglang.(diakses pada Kamis, 6 April 2023, Pukul 15.28 WIB.)

<https://www.kajianpustaka.com/2019/12/pariwisata-pengertian-unsur-bentuk-dan-jenis-wisata.html>,(diakses pada Rabu 05 April 2023 Pukul 22.12 WIB)

